



PUTUSAN

Nomor : 0084/Pdt.G/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Meria, A. MK Binti **Sodikin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Kesehatan Masyarakat, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Perwira, No.222 B, RT.004 RW.003, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Alfatah Andrie Nofrianto Bin **Prihartono**, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri, alamat di Jalan Hangtuah Ujung, Gg. Mesjid Raya No.311, RT.004 RW.004, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor : 0086/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 24-02-2016, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Utj



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/46/VI/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, tertanggal 11 Juni 2003;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kotamadya Pekanbaru selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Delima Perumahan Pasir Mas Blok A2 No.30 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang bernama :
 - a. Dimas Firmansyah Bin Alfatah Andrie Nofrianto, lahir tanggal 17 November 2003;
 - b. Naufal Syafiq Bin Alfatah Andrie Nofrianto, lahir tanggal 04 Juni 2007;
 - c. Muhammad Azzan Bin Alfatah Andrie Nofrianto, lahir tanggal 13 Maret 2014.

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ujt



b. Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama APING yang mana perempuan tersebut menelpon Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwasanya dia adalah perempuan yang dekat dengan Tergugat tersebut, namun apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2011, di mana Tergugat pada waktu itu berada di Pekanbaru, kemudian Penggugat menelpon Tergugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat selalu beralasan mengurus pekerjaan kantor, dan selama Tergugat tinggal di Pekanbaru, Penggugat sering mendapat telpon dari perempuan selingkuhan Tergugat tersebut dan di tahun 2014 ketika Penggugat setelah melahirkan anak ketiga yang baru berumur 4 hari, namun Tergugat tersebut menelpon Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwasanya dia mau menikah lagi, dan akhirnya Penggugat tidak terima atas perbuatan Tergugat tersebut;

7. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai saat ini yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Utj



dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Alfatah Andrie Nofrianto** Bin **Prihartono**) terhadap Penggugat (**Meria, A. MK Binti Sodikin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekan baru melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian kepada atasannya atau pejabat yang berwenang untuk itu. Selanjutnya di muka persidangan, Penggugat menyerahkan

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Utj



surat izin tersebut kepada Ketua Majelis berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat Nomor : 03/BK-PK/2016, tertanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 638/46/VI/2003 tertanggal 11 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. **Murita Binti Murad**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa status pada perkawinan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kotamadya Pekanbaru selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Delima Perumahan Pasir Mas Blok A2 No.30 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru selama 2

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ujt



- tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga dan aparat desa setempat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Murniati Binti Murad

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa status pada perkawinan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kotamadya Pekanbaru selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Delima Perumahan Pasir Mas Blok A2 No.30 Kelurahan

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Delima, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga dan aparat desa setempat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ujt



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama. Persidangan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ujt



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 diambil pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (**Murita Binti Murad**) dan saksi II Penggugat (**Murniati Binti Murad**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurangnya sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, saksi-saksi Penggugat menerangkan perselisihan dan pertengkarannya secara *testimonium de auditu* yaitu dengan mendengar pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat melalui handphone Penggugat. masing-masing saksi Penggugat menerangkan penyebab perselisihan dan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ujt



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 3 tahun lamanya. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan hal tersebut keterangan masing-masing saksi Penggugat telah saling menguatkan dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa mengenai fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975."

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ujt



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi Penggugat dan segala pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk dalam katagori perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/46/VI/2003;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ini bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sekurangnya sejak 3 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Ujt



oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Alfatah Andrie Nofrianto** Bin **Prihartono**) terhadap Penggugat (**Meria, A. MK Binti Sodikin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kotamadya Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Utj



5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.671.000,- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 H., oleh kami **Bainar Ritonga, S.Ag** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H** dan **Helson Dwi Utama, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Jufriddin, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H

Bainar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.580.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.671.000,- |

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)